



# PT. INDO ACIDATAMA Tbk

(“Perseroan”)  
Berkedudukan di Jakarta Barat

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. **INDO ACIDATAMA Tbk** (“Perseroan”) berkedudukan di **Jakarta Barat** dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham **Tahunan (RUPST)** Perseroan secara elektronik (selanjutnya **RUPST** disebut **Rapat**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari , tanggal : Senin, 5 Juni 2023  
Waktu : 14.00 WIB  
Tempat : Vienna Room, 7th Floor Albergo Tower  
THE BELLEZZASUITES  
Jl. Soepeno no. 34, Permata Hijau Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 termasuk Persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba bersih untuk Tahun Buku 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan serta pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
5. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (**KBLI 2020**)

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 (“**UU PT**”).
- Mata acara Rapat ke-5 dilaksanakan karena adanya Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Ham RI cq. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq. Lembaga OSS (Online Single Submission) dengan merubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan KBLI tahun 2020.

### Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/20**”), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/20**”) dan Anggaran Dasar Perseroan,.
2. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audia, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat.
3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam POJK 15/20, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan;
4. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan [www.pp-presisi.co.id](http://www.pp-presisi.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI;
5. Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 POJK 15/20, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal, 11 Mei 2023 pukul 16.00 WIB dan/atau wakilnya yang sah.
6. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan mempertimbangkan ketentuan POJK 15/20 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan serta Pemegang saham dihimbau agar memberikan kuasa kepada BAE Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita.

7. Mekanisme Pemberian Kuasa:
- a. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19, sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu 05 Juni 2023 pukul 12.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan;
  - b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan, Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) Mekanisme Pemberian Kuasa, dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email ke : [bennyherman@indoacidatama.co.id](mailto:bennyherman@indoacidatama.co.id) dan surat aslinya dikirim ke Data Management PT Sinartama Gunita Jl Gedung Menara Tekno Lt 7 JL . Fachrudin No 19 Kebun Sirih Tanah Abang - Jakarta Pusat setelah tanggal Pemanggilan (12-05-2023) hingga pukul 12.00 WIB di 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS (05-06-2023) atau diserahkan langsung pada saat registrasi sebelum Rapat dimulai, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
  - c. Pemberian Kuasa secara Elektronik: Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - d. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>;
  - e. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs Web Perseroan (<https://www.acidatama.co.id>) dan mengirimkannya melalui email: [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id) (BAE) selambat-lambatnya di 3 hari sebelum Rapat.
  - f. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik
  - g. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik;
8. Para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat, 30 menit sebelum Rapat dimulai;
9. Untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid-19, Perseroan mengharapkan kerja sama dari para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan Perseroan baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE sebagaimana telah disebutkan di atas;
10. Tindakan preventif Perseroan ini tidak menghalangi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun demikian dengan tetap memperhatikan pembatasan yang diterapkan sesuai dengan Protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diimplementasikan oleh baik oleh Pengelola Gedung ataupun Otoritas berwenang;
11. Adapun ketentuan yang perlu diperhatikan dan wajib dilakukan oleh Pemegang Saham pada saat menghadiri Rapat secara langsung, adalah sebagai berikut:
- a. Wajib mengisi formulir pernyataan kesehatan yang dapat diunduh pada *website* Perseroan;
  - b. Wajib mencuci tangan pada fasilitas cuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan;
  - c. Wajib menggunakan masker;
  - d. Wajib menjaga jarak minimal 1 meter; dan
  - e. Wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat.
12. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan **Rapat** atau larangan kepada pemegang saham untuk secara langsung hadir dalam **Rapat** sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.